

WORDING ASURANSI MOTOR MIKRO SYARIAH

I. Risiko yang Diasuransikan

PT. Asuransi Adira Dinamika Tbk yang selanjutnya disebut **Pengelola** memberikan santunan untuk kerugian/musibah yang diasuransikan polis ini sebagai berikut :

1. Apabila **Motor Peserta** yang diasuransikan mengalami kerugian total yaitu: Hilang karena pencurian termasuk pencurian dengan paksaan dan kekerasan dan tidak ditemukan kembali hingga kurun waktu 60 (enam puluh) hari kalender sejak kejadian. Atau mengalami kerusakan total, yang disebabkan oleh benturan, tabrakan, tergelincir, terperosok atau terbalik. Kerusakan total yaitu kerusakan yang menyebabkan kerugian minimal 75% (tujuh puluh lima persen) dari harga pasaran motor (selanjutnya disebut "**Kerugian Motor**").
2. Apabila **Peserta Meninggal Dunia** atau **Cacat Tetap Keseluruhan** akibat **Kecelakaan** yang seketika itu mengakibatkan luka badani yang sifat dan tempatnya dapat ditentukan oleh Ilmu Kedokteran (selanjutnya disebut "**Kecelakaan Diri Peserta**").
3. Apabila ketika **Peserta** mengendarai Motor yang diasuransikan menabrak dan menyebabkan pihak ketiga/pihak lain meninggal dunia atau cacat tetap keseluruhan, dimana menurut ketentuan hukum **Peserta** harus bertanggung jawab (selanjutnya disebut "**Tanggung Jawab Hukum Terhadap Pihak Ketiga**").

II. Definisi – definisi :

1. **Peserta** adalah pemilik motor yang terdaftar sebagai **Peserta** Asuransi Motor Mikro Syariah.
2. **Motor** adalah kendaraan bermotor roda dua milik **Peserta** yang terdaftar pada program Asuransi Motor Mikro Syariah.
3. **Meninggal Dunia** adalah meninggal dunia yang terjadi 12 (dua belas) bulan sejak terjadinya **Kecelakaan**, atau hilang dan tidak ditemukan dalam waktu sekurang-kurangnya 60 (enam puluh) hari kalender sejak terjadinya **Kecelakaan** sebagai akibat langsung dari suatu kecelakaan yang diasuransikan dalam polis.
4. **Cacat Tetap Keseluruhan** adalah kehilangan atau tidak berfungsinya : penglihatan kedua belah mata; atau kedua lengan atau kedua tungkai kaki; atau penglihatan satu mata dan satu lengan; atau penglihatan satu mata dan satu tungkai kaki; atau satu tungkai kaki dan satu lengan; atau kelumpuhan total yang diderita **Peserta** sebagai akibat langsung dari suatu **Kecelakaan** yang diasuransikan polis. Cacat Tetap ini harus terjadi dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak terjadinya **Kecelakaan**.
5. **Kecelakaan** adalah kejadian atau peristiwa yang mengandung unsur kekerasan baik yang bersifat fisik maupun kimia, yang datangnya secara tiba-tiba, tidak dikehendaki atau direncanakan, dari luar, terlihat, langsung.
6. **Pihak ketiga/Pihak lain** adalah orang yang bukan **Peserta**, bukan suami atau istri, anak, orang tua, dan saudara sekandung dari **Peserta**, orang-orang yang bekerja pada dan orang-orang yang berada di bawah pengawasan **Peserta**.

III. Pengecualian Asuransi Motor Mikro Syariah

- **Peserta** tidak berhak mendapatkan santunan apabila kerugian disebabkan karena:
 1. Peristiwa Pembangkitan Rakyat, Pengambilalihan Kekuasaan, Revolusi, Pemberontakan, Kekuatan Militer, Penyerbuan, Perang Saudara, Perang dan Permusuhan, Tindakan Subversif, Terorisme, Sabotase, Kerusuhan atau Huru hara.
 2. Penyitaan atau pengambilalihan oleh pejabat yang berwenang.
 3. Kerugian **Motor** karena digunakan untuk tindakan melawan hukum.
 4. Kesengajaan oleh **Peserta**, wakil dari **Peserta** atau **Pihak Lain** atas perintah atau sepengetahuan **Peserta**.
 5. Reaksi nuklir termasuk dan tidak terbatas pada radiasi nuklir, ionisasi, fusi, fisi atau pencemaran radio-aktif.
 6. Klaim diajukan dengan menggunakan dokumen palsu, itikad tidak baik, dusta atau tipuan.
 7. Kerugian terjadi sebelum periode asuransi dimulai, setelah periode berakhir atau dalam masa tunggu.
- Pengecualian tambahan khusus manfaat atas "**Kerugian Motor**" apabila kerugian disebabkan karena :
 - Bencana alam, **Motor** kelebihan muatan dari kapasitas semestinya atau dipergunakan tidak sesuai keperuntukannya, untuk menarik atau mendorong kendaraan atau benda lain, memberi pelajaran mengemudi, turut serta dalam perlombaan, latihan, penyaluran hobi kecakapan atau kecepatan,

karnaval, pawai, kampanye, unjuk rasa, melakukan tindak kejahatan, kerugian atau hilang karena penggelapan, penipuan, hipnotis dan tindakan jahat sejenisnya.

- Pengecualian tambahan khusus manfaat atas “**Kecelakaan Diri Peserta**” atau “**Tanggung Jawab Hukum Terhadap Pihak Ketiga**” apabila kerugian disebabkan karena: **Peserta** bunuh diri, tergabung dalam tugas militer dengan misi keamanan, melakukan kegiatan atau olah raga berbahaya termasuk saat latihan (misalnya menyelam, pendakian gunung, terjun payung, layang gantung, ski es, kereta luncur, hoki es, bungee jumping dan olah raga adu ketangkasan dan kecepatan), **Kecelakaan** yang diakibatkan oleh gangguan mental dan kejiwaan atau sakit jiwa, **Kecelakaan** karena melakukan penerbangan termasuk sebagai penumpang kecuali sebagai penumpang yang sah dalam pesawat terbang komersial berjadwal yang mempunyai ijin resmi, terlibat dalam perkelahian kecuali jika terbukti sebagai pihak yang mempertahankan diri.

IV. Besar Santunan

Pengelola akan memberikan santunan sebesar nilai yang tertera di ikhtisar asuransi untuk satu kerugian yang diasuransikan dalam polis, apabila terjadi suatu musibah/**Kecelakaan** yang menyebabkan klaim lebih dari satu kerugian, santunan asuransi yang akan diberikan maksimal sebesar jumlah santunan dari dua kerugian yang diasuransikan. Santunan tetap dibayarkan meskipun **Peserta** telah/akan mendapat manfaat asuransi atau ganti rugi dari pihak lain.

V. Persyaratan Kepesertaan Asuransi Motor Mikro Syariah

1. **Peserta** harus berusia antara 17 (tujuh belas) sampai dengan 60 (enam puluh) tahun pada saat pendaftaran asuransi.
2. Usia maksimum **Motor** 7 (tujuh) tahun sejak tahun perakitan pada saat pendaftaran asuransi.
3. Setiap **Motor** hanya dapat diasuransikan dengan 1 (satu) polis Asuransi Motor Mikro Syariah.
4. **Peserta** dapat memiliki maksimal 4 (empat) Asuransi Motor Mikro Syariah untuk motor yang berbeda.

VI. Bukti Kepesertaan

Peserta dinyatakan telah terdaftar apabila **Peserta** telah menerima :

1. Bukti pelunasan kontribusi/bukti pembelian Asuransi Motor Mikro Syariah yang dikeluarkan saluran distribusi kepada **Peserta**, dan atau
2. Pemberitahuan kepesertaan Asuransi Motor Mikro Syariah yang dikirimkan kepada **Peserta** melalui SMS, Email atau sarana lainnya.

VII. Periode Asuransi

1. Periode asuransi selama 12 (dua belas) bulan. Periode asuransi kurang dari 12 (dua belas) bulan maka besar kontribusi dihitung secara proporsional dengan tetap mempertimbangkan biaya penerbitan polis.
2. Masa tunggu asuransi 15 (lima belas) hari kalender sejak periode asuransi dimulai untuk manfaat atas **Kerugian Motor** dan 5 (lima) hari kalender sejak periode asuransi dimulai untuk manfaat atas **Kecelakaan Diri Peserta** atau **Tanggung Jawab Hukum Terhadap Pihak Ketiga**. Selama masa tunggu ini, apabila terjadi kerugian tidak diasuransikan oleh **Pengelola**.
3. Asuransi berakhir secara otomatis apabila: Periode asuransi berakhir, salah satu manfaat asuransi telah dibayar oleh **Pengelola** kepada **Peserta** Ahli Waris/ **Pihak Ketiga**, **Peserta** asuransi meninggal dunia, atau kepemilikan **Motor** berpindah tangan, mana saja yang terjadi lebih dahulu.

VIII. Pelunasan Kontribusi

Peserta sebelum periode asuransi dimulai terlebih dulu melunasi kontribusi asuransi menggunakan mata uang rupiah (Rp) dengan cara tunai atau non-tunai kepada **Pengelola** atau melalui saluran distribusi yang ditunjuk.

IX. Proses Klaim dan Dokumen Klaim

1. **Peserta**/ahli waris melaporkan kerugian paling lambat 10 (sepuluh) hari kalender sejak kejadian dengan menghubungi **Adira Care (021) 1500 456**.
2. Mengisi lengkap formulir klaim dan menyerahkan dokumen klaim paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak pelaporan klaim. Dokumen klaim sebagai berikut :

<p>Klaim kerugian motor karena hilang :</p> <p>a) Fotokopi SIM C Peserta,</p> <p>b) Fotokopi STNK,</p> <p>c) Surat blokir asli/ fotokopi legalisir dari kepolisian</p>	<p>Klaim kecelakaan diri Peserta :</p> <p>a) Fotokopi identitas (KTP/SIM),</p> <p>b) Surat keterangan Meninggal Dunia/Cacat Tetap Keseluruhan akibat Kecelakaan dari Dokter atau Rumah Sakit.</p> <p>c) Kartu Keluarga (Hubungan Ahli Waris dan Peserta)</p>
<p>Klaim kerugian motor karena kecelakaan total :</p> <p>a) Fotokopi SIM C Peserta,</p> <p>b) Fotokopi STNK,</p> <p>c) Surat keterangan kepolisian,</p> <p>d) Bukti pendukung adanya kerusakan total Motor (misal : Foto kerusakan, surat keterangan dari kelurahan dan sebagainya).</p>	<p>Klaim tanggung jawab hukum terhadap pihak ke-3 :</p> <p>a) Fotokopi SIM C Peserta,</p> <p>b) Fotokopi identitas Pihak Ketiga,</p> <p>c) Surat keterangan polisi mengenai kejadian,</p> <p>d) Surat keterangan Meninggal Dunia/Cacat Tetap Keseluruhan akibat Kecelakaan Pihak Ketiga dari Dokter atau Rumah Sakit.</p>

3. **Pengelola** berhak meminta dokumen tambahan lainnya apabila diperlukan.
4. **Pengelola** melakukan penilaian klaim 30 (tiga puluh) hari kerja sejak seluruh dokumen lengkap diterima. Klaim dibayarkan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak **Peserta** menyetujui hasil penilaian klaim.

X. Jika **Peserta** tidak memenuhi seluruh persyaratan dan ketentuan dalam polis ini, maka Perusahaan Asuransi tidak bertanggung jawab atas seluruh perlindungan asuransi pada polis ini.

XI. Penghentian Asuransi

1. Apabila penghentian dilakukan oleh **Pengelola** kontribusi akan dikembalikan penuh.
2. Apabila penghentian dilakukan oleh **Peserta** dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak periode asuransi mulai berlaku, kontribusi akan dikembalikan penuh dan dikenakan biaya pembatalan sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk setiap polis asuransi. Pembatalan lebih dari 7 (tujuh) hari kalender, kontribusi yang telah dibayar tidak dapat dikembalikan.

XII. Penyelesaian Perselisihan

Apabila timbul perselisihan antara **Peserta** dan **Pengelola** maka perselisihan diselesaikan secara cepat, murah, adil dan efisien, yaitu dengan cara musyawarah dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak timbul perselisihan. Apabila tidak terdapat penyelesaian, **Peserta** mempunyai kebebasan memilih salah satu dari Badan Mediasi dan Badan Arbitrase Syariah Nasional Indonesia atau Pengadilan Negeri di wilayah Republik Indonesia untuk menyelesaikan perselisihan yang dimaksud dan untuk selanjutnya pilihan ini tidak dapat dicabut atau dibatalkan. **Peserta** wajib memberitahukan pilihannya secara tertulis kepada **Pengelola** dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tidak tercapainya kesepakatan. Apabila **Peserta** tidak memberitahukan pilihannya dalam kurun waktu tersebut, maka **Pengelola** berhak memilih salah satu dari Badan Mediasi Asuransi Indonesia atau Badan Arbitrase Syariah Nasional Indonesia untuk menyelesaikan sengketa yang dimaksud.

XIII. Klausula Pengesampingan

Dengan ini dinyatakan bahwa dalam hal **Peserta** atau **Pengelola** menghentikan asuransi ini, maka kedua belah pihak setuju untuk mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia dan penghentian asuransi tersebut dilakukan tanpa memerlukan persetujuan Pengadilan Negeri di wilayah Republik Indonesia.